

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita dan harapan bangsa yang memerlukan pembinaan serta perlindungan yang bertujuan menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, serta mendukung pertumbuhan aspek sosial secara utuh. Pelaksanaan pembinaan dan memberikan kepastian perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik dari kelembagaan maupun norma-norma hukum yang hadir secara utuh untuk memastikan perlindungan anak dapat tercapai.

Tujuan dan dasar dari perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat terlepas dari tujuan agar bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, dan sebagai generasi penerus bangsa. Hukum positif yang mengatur bahwa perbuatan asusila yang korbannya adalah anak, merupakan perbuatan yang tidak bermoral olehnya hukum dan undang-undang khususnya undang-undang perlindungan anak sangat menyentuh dan memberi sanksi yang berat, karena korban anak dapat menjadi trauma, ketakutan. Tindak kekerasan seksual terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lain terhadap anak tersebut.¹

¹ Irvan Rizqian, "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKAJI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA," *JOURNAL JUSTICIABELLEN (JJ)* 1, no. 1 (2021): 51, <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling merusak dan kompleks dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kasus-kasus kekerasan seksual anak tidak hanya menimbulkan trauma fisik dan psikologis kepada anak korban, maka anak sebagai korban tindak kekerasan seksual perlu penanganan yang komprehensif dari dimensi hukum, medis, dan sosial. Dalam konteks pembuktian perkara kekerasan seksual anak, *visum et repertum* memiliki peran yang sangat strategis sebagai alat bukti yang dapat menjadi bentuk penghubung antara temuan medis dengan kebutuhan pemulihan kesehatan korban.

Visum et repertum adalah istilah dalam ilmu kedokteran forensik yang mempunyai implikasi hukum yang sangat penting. Secara harfiah *Visum et Repertum* berarti “melihat dan melaporkan”, beragkat dari “*Visum*” berarti melihat, dan “*Repertum*” berarti melaporkan apa yang telah dilihat. *Visum et Repertum* dalam konteks hukum merupakan bentuk laporan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter atas permintaan resmi dari penyidik, mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang, baik seseorang tersebut dalam kondisi hidup atau mati, atau barang bukti, untuk kepentingan peradilan.²

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 15, anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari tindak kejahatan seksual, dan masih pada Undang-Undang yang sama pada pasal 20 yang berbunyi, “*Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali*

² Dwi Nurmayanti and Hudi Yusuf, *Jiic: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*
<https://jicnusantara.com/index.php/jiic> KONTRIBUSI VISUM ET REPERTUM DALAM SISTEM
PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA CONTRIBUTION OF VISUM ET REPERTUM IN THE
CRIMINAL LAW EVIDENCE SYSTEM IN INDONESIA, n.d., <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>.

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak". Berangkat dari bunyi pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa *spirit* dari pembentukan peraturan tersebut agar terciptanya perlindungan anak secara utuh, dari elemen masyarakat, baik dari keluarga terdekat, hingga negara menjadi komponen penting dalam mewujudkan perlindungan anak. Peran advokat yang merupakan jabatan mulia (*officium nobile*) diberikan karena aspek kepercayaan dari pemberi kuasa atau klien yang dijalankan dalam rangka memperjuangkan hak-hak klien. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa, advokat adalah penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lain seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi, namun demikian meski sama-sama sebagai penegak hukum, masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda.³ Dalam koridor perlindungan anak, advokat sebagai pendamping hukum memiliki peran selayaknya penegak hukum yang disebutkan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai pendamping anak korban kekerasan seksual harus memastikan bahwa hak-hak anak korban terpenuhi melalui langkah-langkah advokasi yang dijalankan oleh seorang advokat, aspek pemulihan kesehatan anak korban menjadi salah satu yang harus dipenuhi dalam penegakan keadilan perlindungan anak.. Proses pemulihan kesehatan anak korban kekerasan seksual tentunya akan berjalan secara penuh apabila prosedur penegakan keadilan berjalan dengan baik, seperti Visum et

³ Oleh : Risdalina and S H Mh, "HUBUNGAN ANTARA ADVOKAT DENGAN KLIEN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERDATA," *Jurnal Ilmiah "Advokasi 07*, no. 01 (2019).

Repertum sebagai laporan medicolegal memiliki peran krusial sebagai landasan penanganan pemulihan kesehatan anak korban.

Dalam praktiknya, anak korban yang dalam pendampingan advokat Firma Padepokan Hukum tidak mendapatkan akses dokumen Visum et Repertum, permintaan akses Visum et Repertum dilakukan guna menjadi dasar informasi untuk advokat atau keluarga anak korban ketahui untuk melakukan langkah-langkah pemulihan fisik dan psikis kesehatan anak korban. Maka dapat disimpulkan dari permasalahan tersebut, proses pemulihan kesehatan anak korban menjadi terhambat sebab hasil laporan yang berupa informasi kesehatan anak korban yang tertuang dalam Visum et Repertum tidak dapat diakses sebagai dasar untuk pemulihan kesehatan anak korban.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam, dengan judul penelitian “ANALISIS PERAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK UNTUK MEMPEROLEH VISUM ET REPERTUM STUDI DI FIRMA PADEPOKAN HUKUM LESANPURO” yang bertujuan guna memahami perlindungan hukum terhadap hak anak korban dalam mengakses visum et repertum menurut peraturan perundang-undangan, peran dan kedudukan advokat dalam memperjuangkan hak anak korban tindak kekerasan seksual untuk mengakses visum et repertum, hambatan yang dihadapi advokat Firma Padepokan Hukum Lesanpuro selaku pendamping hukum anak korban untuk memperoleh visum et repertum, dan bagaimana langkah-langkah yang ditempuh oleh advokat Firma Padepokan Hukum Lesanpuro dalam

memperjuangkan hak anak korban dalam mengakses visum et repertum guna proses pemulihan kesehatan anak korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak korban dalam mengakses Visum et Repertum dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak?
2. Bagaimana langkah yang ditempuh oleh Penasihat Hukum dalam memperjuangkan hak anak korban untuk mengakses Visum et Repertum Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak dalam mewujudkan keadilan bagi anak korban?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak anak korban dalam mengakses Visum et Repertum dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana langkah yang dapat ditempuh oleh Penasihat Hukum dalam memperjuangkan hak anak korban untuk mengakses Visum et Repertum Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam mewujudkan keadilan bagi anak korban.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum:

Hasil dari penelitian yang penulis susun dapat memberikan informasi yang berharga mengenai prosedur dan menjadi bahan evaluasi bagi pihak kepolisian untuk meningkatkan dan memperbaiki prosedur pihak kepolisian.

2. Bagi Praktisi Hukum:

Hasil dari penelitian yang penulis susun dapat membantu praktisi hukum dalam merumuskan strategi langkah-langkah yang perlu diambil guna memenuhi hak korban tindak kekerasan seksual dalam menunjang pemulihan kesehatan psikis dan fisik korban.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terkait kasus serupa adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan mengevaluasi keefektifan bagi pihak kepolisian atas keterbukaan informasi kepada korban.
2. Hasil penelitian dapat menjadi tambahan pengembangan ilmu pengetahuan dan memberi informasi bagi aparat penegak hukum, dan menambah wawasan dalam bidang praktik hukum yang berkaitan dengan peran advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk mendampingi kasus serupa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis susun merupakan penelitian hukum yuridis empiris.

Penelitian hukum yuridis empiris dilakukan secara berurutan dan konsisten, penelitian dilakukan dengan tahapan kegiatan pelaksanaan penelitian secara garis besar melalui 4 (empat) langkah, yaitu: langkah pendahuluan dan

persiapan, langkah pengumpulan data, langkah pengolahan dan analisis data serta laporan penelitian.⁴

Dalam penelitian ini, permasalahan hak anak korban dan advokat yang mendampingi untuk memperoleh *visum et repertum* dalam perkara kekerasan seksual dikaji melalui pendekatan studi kasus, sehingga permasalahan tersebut dianalisis berdasarkan permasalahan sosial nyata.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu analisis terhadap peristiwa hukum dengan memanfaatkan berbagai sumber data secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menerapkan dengan menelaah peraturan perundang-perundangan dan dokumen hukum lain seperti KUHAP, Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, lalu pada aspek empiris penulis lakukan melalui pengumpulan data lapangan dengan proses wawancara kepada advokat Firma Padepokan Hukum Lesanpuro, dan keterlibatan penulis dalam penyusunan dokumen laporan terkait dengan kasus ini.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat data primer, dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari perolehan langsung di lapangan melalui proses wawancara langsung

⁴ Suratman and Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (ALFABETA, cv., 2013).

dengan advokat Firma Padepokan Hukum Lesanpuro selaku pendamping hukum anak korban tindak kekerasan seksual terhadap anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari *library research* dan studi kepustakaan, data tersebut meliputi penelaahan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam kasus tersebut, dan dokumen pendukung lain yang relevan terhadap kasus tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data primer dengan proses wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan dengan advokat Firma Padepokan Hukum Lesanpuro, selaku pendamping hukum anak korban tindak kekerasan seksual. Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka), dan proses wawancara dilakukan secara terstruktur sehingga proses tanya jawab akan terarah.

b. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data berupa observasi. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.

c. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data sekunder melalui metode studi kepustakaan, meliputi telaah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder seperti, literatur hukum.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, data yang sudah diperoleh akan dianalisis menggunakan pengolahan data analisa deskriptif kualitatif, pengolahan data tersebut didasari pada hasil studi lapangan yang dipadukan dengan perolehan data dari studi kepustakaan (*library reseach*).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi 4 (empat bab). Keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab I memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II: Tinjauan Pustaka. Bab II memuat teori hukum, kerangka berpikir yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab III memuat hasil dari penelitian. Sesuai dengan judul penelitian ini, bahwa hasil penelitian akan menjelaskan bagaimana hak advokat untuk memperoleh dokumen *visum et repertum* untuk anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

BAB IV: Penutup. Bab IV memuat kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.

